



**PUTUSAN**

Nomor 89Pdt.G/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ayu Fitria Yusma binti Samhadi**, NIK 1112055102970002, Hp. 085350201561, tempat/tanggal lahir Alue Pisang, 12 Februari 1997, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tinggal di Dusun Pertanian, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Nofril Masrijal bin Mardi** NIK 1112050211910002 No, Hp. tempat/tanggal lahir Krueng Batee, 02 November 1991, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Pertanian, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 20 Juli 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan kutipan Buku Nikah Nomor : 69/04/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan saja yang beralamat di Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pindah ke rumah sewa dengan alamat yang sama;
4. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami isteri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfi Novia binti Nofril Masrijal, umur 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan saja karena sejak usia pernikahan 3 (tiga) bulan, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
  1. Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
  2. Tergugat sering emosi yang tidak jelas dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
  3. Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
7. Bahwa puncak pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 yang lalu, dimana karena pertengkaran tersebut Tergugat sudah turun dari rumah dan pulang ke rumah kediaman orang tuanya;

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.2 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak bulan februari 2019 tersebut sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah menempuh jalur musyawarah melalui pihak keluarga dan aparatur Gampong Alue Pisang untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Nofril Masrijal bin Mardi**) terhadap Penggugat (**Ayu Fitria Yusma binti Samhadi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.3 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia menerima Tergugat kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Ayu Fitria Yusma) Nomor : 1112055102970002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 17 April 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.4 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 69/04/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Samhadi bin Baharuddin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pns, bertempat tinggal di Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah sekitar tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berkata-kata kasar bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih setahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.5 dari 13 halaman

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dua kali didamaikan oleh keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil damai;

2. **Harizal bin M. Yudin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah sekitar tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dua kali didamaikan oleh keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil damai;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.6 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.7 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat *in person* hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dengan menasehati supaya Penggugat bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga sampai diputusnya perkara ini, upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.8 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2019 tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, walaupun demikian karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan materilnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi-saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.9 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah dari Tergugat, upaya perdamaian telah dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat tersebut adalah orang terdekat dengan Penggugat, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dan diperiksa satu persatu di persidangan sesuai maksud Pasal 171 RBg. Keterangan Saksi-saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum islam;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih setahun lamanya tanpa nafkah;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan baik di dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun di luar persidangan oleh keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi telah berujung pada perpisahan, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak akan mendatangkan manfaat apapun pada diri Penggugat

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.10 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan penderitaan dan kesengsaraan karena Tergugat telah melepaskan tanggung jawabnya terhadap Penggugat bahkan telah meninggalkan Penggugat lebih setahun lamanya, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat sebagaimana maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"* faktanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak lebih setahun lamanya dengan mengabaikan semua kewajibannya sebagai suami, hal ini menunjukkan rasa cinta dan kesetiaan serta tanggung jawab Tergugat sebagai suami tidak dapat diwujudkan lagi, sedangkan Penggugat di persidangan telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.11 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Nofril Masrijal bin Mardi**) terhadap Penggugat (**Ayu Fitria Yusma binti Samhadi**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh Pakhruddin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Ilyas Daud, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Pakhruddin Ritonga, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Murniati, S.H.**

**Reni Dian Sari, S.H.**

Panitera,

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.12 dari 13 halaman



**H. Ilyas Daud, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.360.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.476.000,-
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/MS.Bpd hal.13 dari 13 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)